



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **486** TAHUN 2023



TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
SEMESTER IX KE ATAS DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kuliah bagi mahasiswa, dipandang perlu untuk mengambil kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa semester IX ke atas di lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa semester IX ke atas, dipandang memenuhi prinsip-prinsip edukasi, keadilan, dan kemanusiaan serta ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu menetapkan pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa semester IX ke atas dalam bentuk keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2023-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Makassar Nomor 515 Tahun 2022 tentang Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa semester IX, XI dan XIII dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

PEMRAKARSA	KABAG. AKADEMIK H. Harianto
PARAF: 	PARAF: 

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal, 24 Juli 2023 di Ruang Rapat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA SEMESTER IX KE ATAS DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal diberikan kepada mahasiswa aktif sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester IX ke atas guna percepatan penyelesaian kuliah;
- KEDUA : Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa sebagaimana sesuai diktum KESATU, berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Mahasiswa aktif yang menunggu proses **yudisium**, maka diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebesar 100% dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
 - Mahasiswa aktif yang sudah terjadwal ujian **munaqasyah**, maka diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebesar 50% dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
 - Mahasiswa aktif yang sudah terjadwal **ujian hasil** maka diberikan keringanan uang kuliah tunggal sebesar 30% dari nominal uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;
 - Mahasiswa aktif yang sudah ujian **proposal** dan **bebas kuliah**, maka diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebesar 25% dari nominal uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;
 - Mahasiswa aktif yang sudah **bebas kuliah** namun belum **ujian proposal**, maka diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebesar 20% dari jumlah nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian keringanan uang kuliah tunggal ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun akademik 2023-2024 (semester ganjil dan genap), dan hanya untuk 1 (satu) kali bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Menetapkan pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024 bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2023-2024.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 515 Tahun 2022 tentang Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa semester IX, XI, dan XIII dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 25 Juli 2023
REKTOR UIN ALAUDDIN
MAKASSAR,



HAMDAN